



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 21
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MELAWI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dirubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf A angka 1 huruf b) dan angka 2 huruf a) dan huruf c) diubah, huruf b) dihapus; huruf C angka 9) dan angka 10) diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 12 dan 13; huruf D angka 2), 3) dan angka 5) diubah bunyinya dan angka 4) dihapus, huruf E diubah dan ditambah 3 (tiga) angka yaitu angka 1), angka 2) dan angka 3); dan huruf J ditambah 4 (empat) angka yaitu angka 8), angka 9), angka 10) dan angka 11), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2...

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten meliputi :

A. Sekretariat Daerah terdiri dari ;

1. Asisten I (Asisten Pemerintahan) membawahi :
 - a) Bagian Pemerintahan;
 - b) Bagian Hukum dan HAM;
 - c) Bagian Hubungan Masyarakat;
2. Asisten II (Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat)
 - a) Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
 - b) dihapus
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat.
3. Asisten III (Asisten Administrasi dan Umum)
 - a) Bagian Organisasi;
 - b) Bagian Umum;
 - c) Bagian Perlengkapan Setda.

B. Sekretariat DPRD Kabupaten Melawi

C. Dinas Daerah terdiri dari ;

- 1) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- 2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum;
- 4) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- 5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 6) Dinas Kesehatan;
- 7) Dinas Pendidikan;
- 8) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 9) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 11) Dinas Pertambangan dan Energi;
- 12) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- 13) Dinas Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan

D. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Badan Lingkungan Hidup;
- 4) dihapus
- 5) Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal;
- 6) Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 7) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.

E. Lembaga Lain terdiri dari :

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Kantor Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
- 3) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Melawi.

F. Inspektorat Kabupaten Melawi.

G. Badan Kepegawaian Daerah.

H. Rumah Sakit...

H. Rumah Sakit Umum Daerah.

I. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Melawi.

J. Kecamatan terdiri dari :

- 1) Kecamatan Nanga Pinoh ;
- 2) Kecamatan Ella Hilir ;
- 3) Kecamatan Menukung ;
- 4) Kecamatan Sokan ;
- 5) Kecamatan Sayan ;
- 6) Kecamatan Tanah Pinoh ;
- 7) Kecamatan Belimbing;
- 8) Kecamatan Pinoh Utara;
- 9) Kecamatan Pinoh Selatan;
- 10) Kecamatan Belimbing Hulu;
- 11) Kecamatan Tanah Pinoh Barat.

K. Kelurahan.

2. Ketentuan BAB VIII diubah, Ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 diubah bunyinya, diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 6 pasal yaitu Pasal 48A, 48B, 48C, 48D, 48E dan 48F, Ketentuan Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 diubah bunyinya, diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 3 pasal yaitu Pasal 51A, 51B, dan 51C, Pasal 52 diubah , diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 52A dan Pasal 52B, Pasal 53 diubah bunyinya dan diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 3 Pasal yaitu Pasal 53A, 53B dan 53C sehingga ketentuan BAB VIII secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
LEMBAGA LAIN
Bagian Kesatu
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Paragraf Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 45

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaten dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 46

- (1) BPBD Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - g. melaksanakan...

- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 47

Susunan organisasi BPBD Kabupaten terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana;
- d. Sekretaris Pelaksana;
- e. Bidang;
- f. Sub Bagian;
- g. Seksi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 48

Pengaturan unsur Pengarah BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Unsur Pelaksana

Pasal 48A

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Kabupaten sehari-hari.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 48B

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 47 huruf d Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

(2) Sekretariat...

(2) Sekretariat dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 48C

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 47 huruf e Peraturan Daerah ini dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) seksi.

Pasal 48D

Sub Bagian sebagaimana dalam Pasal 47 huruf f Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Pasal 48E

Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 48F

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 47 huruf h ini dipimpin oleh seorang Kepala Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris Satuan.

Bagian Kedua

KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN,
KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Paragraf Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Kantor Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan bidang penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2), Kantor Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan koordinasi lain sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf Kedua...

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 51A

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 51B

Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 51C

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris Satuan.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN

Paragraf Kesatu

Kedudukan

Pasal 52

- (1) Sekretariat dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang sekretaris.

Paragraf Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 52A

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 52B

Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan...

- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.

Paragraf Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 53

Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum Dan Kerjasama;
- b. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental Dan Rohani; dan
- c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum Dan Sosial.

Pasal 53A

Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 53B

Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 53C

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

3. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati dan menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
4. Ketentuan Pasal 72 huruf a sampai dengan huruf d diubah dan ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf d, huruf, e, huruf f, dan huruf g, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Bupati; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
5. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a, b, dan c dan (2), ditambah huruf d, e dan f serta ditambah Pasal 73 A, 73B dan 73C, sehingga keseluruhan Pasal 73, 73A, 73B, dan 73C, berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Seksi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Satuan;
 - g. Penyidik/ Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 73A

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (2) Sekretariat dapat membawahi sebanyak – banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 73B

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini dapat dibentuk sebanyak – banyaknya 4 (empat) Bidang;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat membawahi sebanyak–banyaknya 2 (dua) seksi.

Pasal 73C

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

6. Ketentuan...

6. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

7. Ketentuan Pasal 75 diubah, ditambah pasal 75A sehingga Pasal 75 dan Pasal 75A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Unit Pelaksana Teknis Satuan (UPTS) sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, sebagai unsur pelaksana operasional Satuan Daerah dilapangan yang melaksanakan sebagian tugas yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Satuan (UPTS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan secara teknis operasional dibawah koordinasi Camat kecuali yang mempunyai kekuatan khusus.

Pasal 75A

Penyidik/Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Penyidik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui sekretaris satuan.

8. Ketentuan Pasal 90 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah, serta ayat (7) dihapus sehingga keseluruhan pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan Struktural eselon II a;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Kabupaten, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan stuktural eselon II b;
- (3) Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat/Inspektur Pembantu, dan Camat adalah pejabat struktural eselon IIIa;
- (4) Direktur Rumah sakit Umum Daerah, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bidang Dinas/Badan, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI, Sekretaris BPBD, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bidang di BPBD adalah pejabat struktural eselon IIIb;
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT Dinas/Badan, Kepala Sub Bidang, Lurah, Kepala Sub Bagian di BPBD dan Kepala Seksi di BPBD adalah pejabat eselon IVa;
- (6) Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian Pada Sekretariat Kecamatan dan Kepala Subbagian Pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Pejabat eselon IVb;
- (7) Dihapus.

9. Ketentuan...

9. Ketentuan Bab XVIII Pasal 99 diubah bunyinya, sehingga Bab XVIII Pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dan segala Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi tetap berlaku, selama masih mengatur ketentuan peraturan lainnya dan segala ketentuan Peraturan Bupati Melawi Nomor 12 tahun 2008 tentang Badan Narkotika Kabupaten Melawi dan Peraturan Bupati Melawi Nomor 3 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Melawi serta ketentuan yang telah ada dan mengatur materi yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2011

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

I. UMUM

Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, sedangkan berdasarkan pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat dibentuk Badan Satuan Polisi Pamong Praja.

Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi dilaksanakan setelah melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Melawi Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi dan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi. Berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya maka Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat berperan lebih optimal dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Melawi dan mendukung terwujudnya Tata Pemerintahan yang lebih baik (Good Local Governance). Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam bentuk suatu Organisasi adalah adanya urusan Pemerintahan yang perlu ditangani. Bahwa tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan Pemerintahan harus dibentuk ke dalam Organisasi sendiri. Dengan demikian Penetapan Perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, lebih didasarkan pada hasil evaluasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain Kewenangan, Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah, Luas Wilayah Kerja, Jumlah Penduduk dan Kondisi Geografis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d II

Cukup Jelas